



PUTUSAN

Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herwinsyah Hasubuan Alias Erwin;**
2. Tempat lahir : Kampung Selamat;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Jantan Dusun III Desa Kampung Jawa Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap, tanggal 26 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap, tanggal 26 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa HERWINSYAH HASUBUAN Alias ERWIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWINSYAH HASUBUAN Alias ERWIN selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek iphone 11 warna ungu imei: 356559106525772, imei: 356559106656338;Dikembalikan kepada saksi korban Sri Shayla;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa HERWINSYAH HASUBUAN Alias ERWIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan toko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Cikampak, Dusun Cinta Makmur, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa HERWINSYAH HASUBUAN Alias ERWIN berangkat dari loket Cv. Povri Rantauprapat dengan tujuan Bagan Batu, pada pukul 13.00 Wib saat melintas di daerah Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone di kantong dashboard depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL yang terparkir ditoko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu), kemudian terdakwa turun dari mobil Povri yang ditumpanginya dan langsung menuju sepeda motor beat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone warna Ungu Merek Iphone 11 dan langsung memasukkan kekantong celana sebelah kanan terdakwa. Namun ketika terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sebuah handphone merek Iphone 11 warna ungu dari kantong dashboard depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL milik saksi SRI SHAYLA saksi DAVID GEMPAR NAINGGOLAN yang kebetulan berada di tempat tersebut melihat perbuatan terdakwa dan langsung mendatangi terdakwa dan berkata "... APA YANG KAU AMBIL DI SEPEDA MOTOR ITU?..." lalu terdakwa menjawab "... HP Pak (sambil mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu) ..." kemudian saksi DAVID GEMPAR NAINGGOLAN membawa terdakwa dan 1(satu) buah handphone Iphone 11 ke dalam toko serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan di dalam toko tersebut saksi David Gempar Nainggolan berkata "... HP siapa yang tertinggal di jok ..." kemudian saksi Sri Shayla menjawab "...HP AKU PAK ...", berdasarkan keterangan saksi Sri Shayla kerugian yang dialaminya akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp.

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dari hasil interogasi, terdakwa mengaku mengambil handphone milik saksi Sri tanpa izin untuk terdakwa jual kembali karena butuh uang untuk membayar uang sekolah anaknya yang sudah 2 (dua) bulan menunggak karena tidak sanggup membayarnya. Kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Torgamba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Shayla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa milik saksi tersebut berupa 1 (satu) unit Iphone 11 warna ungu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 Wib ketika saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri pulang sekolah, kemudian saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri berencana untuk pergi mencari pakaian di Toko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri berhenti dan memarkirkan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun saat itu saksi lupa dan meletakkan 1 (satu) Handphone Merk Iphone 11 warna Ungu di jok depan sepeda motor milik saksi dan setelah itu saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri masuk kedalam Toko pakaian dan tidak lama berselang Petugas Kepolisian mendatangi dan mengatakan "Handphone siapa yang ada di bagasi kereta" dan saat itu saksi

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa handphone milik saksi namun saksi mengingat bahwa handphone saksi tertinggal di jok, kemudian Petugas Kepolisian membawa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan sudah mengantongi 1 (satu) Handphone Merk Iphone 11 warna Ungu di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Handphone tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Revi Yola Alisia Syahfitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi Sri Shayla;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa milik saksi Sri Shayla tersebut berupa 1 (satu) unit Iphone 11 warna ungu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 Wib ketika saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Sri Shayla pulang sekolah saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Sri Shayla berencana untuk pergi mencari pakaian di Toko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Sri Shayla pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan kemudian saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Sri Shayla berhenti dan memarkirkan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan setelah itu saksi bersama dengan teman saksi bernama Sri Indah Riani dan Sri Shayla langsung masuk kedalam Toko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), namun saksi Sri Shayla lupa dan meletakkan 1 (satu) Handphone Merk Iphone 11 warna Ungu di jok depan sepeda motor dan tidak lama berselang Petugas Kepolisian mendatangi dan mengatakan "Handphone siapa yang ada di bagasi kereta" dan saat itu saksi Sri Shayla memeriksa handphone

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang tertinggal di jok, kemudian Petugas Kepolisian membawa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan sudah mengantongi 1 (satu) Handphone Merk Iphone 11 warna Ungu di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Handphone tersebut saksi Sri Shayla mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sri Shayla untuk mengambil Handphone milik saksi Sri Shayla tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi David Gempar Nainggolan, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi Sri Shayla;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa milik saksi Sri Shayla tersebut berupa 1 (satu) unit Iphone 11 warna ungu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi sedang berada di di Jalan Lintas Sumatera Cikampak, Dusun Cinta Makmur, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan mendekati sebuah sepeda motor yang terparkir didepan toko baju serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi melihat Terdakwa menaarahkan tangannya ke dashboard sepeda motor yang terparkir setelah itu langsung berjalan dengan cepat menuju Alfamart, karena merasa curiga saksi langsung menjumpai Terdakwa dan berkata, "Apa Yang Kau Ambil Dari Sepeda Motor Itu?", lalu Tedakwa menjawab "Handphone pak", sambil mengeluarkan handphone dari kantong celananya, kemuian saksi langsung membawa Terdakwa kedalam Toko baju serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan berkata "Handphone siapa yang ada dibagasi kereta" lalu saksi Sri Shayla langsung memeriksa kantong celana saksi Sri Shayla dan saksi Sri Shayla tersadar bahwa handphone saksi Sri Shayla tertinggal di dashboard sepeda motor milik saksi Sri Shayla sehingga saksi Sri Shayla menjawab "Handhone Saya Pak" kemudian saksi langsung mendekati saksi Sri Shayla

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi pastikan kalau benar itu handphone milik saksi Sri Shayla, selanjutnya saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Torgamba untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna ungu milik saksi Sri Shayla;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi Sri Shayla pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan di jok depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL yang terparkir di Toko pakaian serba Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun Handphone yang diambil oleh Terdakwa milik saksi Sri Shayla tersebut berupa 1 (satu) unit Iphone 11 warna ungu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari loket Cv. Povri Rantauprapat dengan tujuan Bagan Batu, pada pukul 13.00 Wib saat melintas di daerah Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone di kantong dashboard depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL yang terparkir ditoko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu), kemudian Terdakwa turun dari mobil Povri yang Terdakwa naikki dan langsung menuju sepeda motor beat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone warna Ungu Merek Iphone 11 dan langsung memasukkan kekantong celana sebelah kanan Terdakwa, namun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sebuah handphone merek Iphone 11 warna ungu dari kantong dashboard depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL milik saksi Sri Shayla, lalu saat itu saksi David Gempar Nainggolan yang kebetulan berada di tempat tersebut melihat perbuatan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa dan berkata "Apa Yang Kau Ambil Di Sepeda Motor Itu?" lalu Terdakwa menjawab "HP Pak (sambil mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu)" kemudian saksi David Gempar Nainggolan membawa Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Iphone 11 ke dalam Toko serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Toko tersebut saksi David Gempar Nainggolan berkata "HP siapa yang tertinggal di jok" kemudian saksi Sri

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shayla menjawab "Hp Aku Pak", kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sri Shayla untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sri Shayla untuk mengambil Handphone miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 11 warna ungu Imei : 356559106525772 Imei : 356559106656338;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan di jok depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL yang terparkir di Toko pakaian serba Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu milik saksi Sri Shayla;
- Bahwa saksi Sri Shayla mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 Wib ketika saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri pulang sekolah, kemudian saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri berencana untuk pergi mencari pakaian di Toko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada pukul 14.00 Wib saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri berhenti dan memarkirkan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun saat itu saksi lupa dan meletakkan 1 (satu) Handphone Merk Iphone 11 warna Ungu di jok depan

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Sri Shayla dan setelah itu saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri masuk kedalam Toko pakaian dan tidak lama berselang Petugas Kepolisian mendatangi dan mengatakan “Handphone siapa yang ada di bagasi kereta” dan saat itu saksi Sri Shayla memeriksa handphone milik saksi Sri Shayla namun saksi Sri Shayla mengingat bahwa handphone saksi Sri Shayla tertinggal di jok, kemudian Petugas Kepolisian membawa seorang laki-laki yang tidak saksi Sri Shayla kenal dan sudah mengantongi 1 (satu) Handphone Merk Iphone 11 warna Ungu di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari loket Cv. Povri Rantauprapat dengan tujuan Bagan Batu, pada pukul 13.00 Wib saat melintas di daerah Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone di kantong dashboard depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL yang terparkir ditoko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu), kemudian Terdakwa turun dari mobil Povri yang Terdakwa naikki dan langsung menuju sepeda motor beat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone warna Ungu Merek Iphone 11 dan langsung memasukkan kekantong celana sebelah kanan Terdakwa, namun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sebuah handphone merek Iphone 11 warna ungu dari kantong dashboard depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL milik saksi Sri Shayla, lalu saat itu saksi David Gempar Nainggolan yang kebetulan berada di tempat tersebut melihat perbuatan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa dan berkata “Apa Yang Kau Ambil Di Sepeda Motor Itu?” lalu Terdakwa menjawab “HP Pak (sambil mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu)” kemudian saksi David Gempar Nainggolan membawa Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Iphone 11 ke dalam Toko serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Toko tersebut saksi David Gempar Nainggolan berkata “HP siapa yang tertinggal di jok” kemudian saksi Sri Shayla menjawab “Hp Aku Pak”, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik saksi Sri Shayla untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Handphone tersebut saksi Sri Shayla mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sri Shayla untuk mengambil Handphone miliknya tersebut;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Herwinskyah Hasubuan Alias Erwin oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang, Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan di jok depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL yang terparkir di Toko pakaian serba Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu milik saksi Sri Shayla. Dimana saksi Sri Shayla mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 Wib ketika saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri pulang sekolah, kemudian saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri berencana untuk pergi mencari pakaian di Toko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada pukul 14.00 Wib saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri berhenti dan memarkirkan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun saat itu saksi lupa dan meletakkan 1 (satu) Handphone Merk Iphone 11 warna Ungu di jok depan sepeda motor milik saksi Sri Shayla dan setelah itu saksi Sri Shayla bersama dengan teman saksi Sri Shayla bernama Sri Indah Riani dan Revi Yola Alisia Syahfitri masuk kedalam Toko pakaian dan tidak lama berselang Petugas Kepolisian mendatangi dan mengatakan "Handphone siapa yang ada di bagasi kereta" dan saat itu saksi Sri Shayla memeriksa handphone milik saksi Sri Shayla namun saksi Sri Shayla mengingat bahwa handphone saksi Sri Shayla tertinggal di jok, kemudian Petugas Kepolisian membawa seorang laki-laki yang tidak saksi Sri Shayla kenal dan sudah mengantongi 1 (satu) Handphone Merk Iphone 11 warna Ungu di kantong celana depan sebelah kanan, setelah itu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari loket Cv. Povri Rantauprapat dengan tujuan Bagan Batu, pada pukul 13.00 Wib saat melintas di daerah Jalan Lintas Sumatera Cikampak Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone di kantong dashboard depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL yang terparkir ditoko pakaian serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu), kemudian Terdakwa turun dari mobil Povri yang Terdakwa naikki dan langsung menuju sepeda motor beat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone warna Ungu Merek Iphone 11 dan langsung memasukkan

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantong celana sebelah kanan Terdakwa, namun ketika Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sebuah handphone merek Iphone 11 warna ungu dari kantong dashboard depan sepeda motor Beat warna hitam BK 6070 JAL milik saksi Sri Shayla, lalu saat itu saksi David Gempar Nainggolan yang kebetulan berada di tempat tersebut melihat perbuatan Terdakwa dan langsung mendatangi Terdakwa dan berkata "Apa Yang Kau Ambil Di Sepeda Motor Itu?" lalu Terdakwa menjawab "HP Pak (sambil mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna ungu)" kemudian saksi David Gempar Nainggolan membawa Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Iphone 11 ke dalam Toko serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Toko tersebut saksi David Gempar Nainggolan berkata "HP siapa yang tertinggal di jok" kemudian saksi Sri Shayla menjawab "Hp Aku Pak", kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Torgamba guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil Handphone tersebut saksi Sri Shayla mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikinya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sri Shayla tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu untuk dijual padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang milik saksi Sri Shayla tersebut karena tidak ada izin untuk mengambil handphone tersebut dari pemilikinya yaitu saksi Sri Shayla sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 11 warna ungu Imei : 356559106525772 Imei : 356559106656338, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Sri Shayla

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herwinsyah Hasubuan Alias Erwin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 11 warna ungu Iimei : 356559106525772 Iimei : 356559106656338;Dikembalikan kepada Saksi Sri Shayla;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Tommy Manik, S.H. sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 702/Pid.B/2022/PN Rap